

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggota organisasi kemasyarakatan yang terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang dan barang-barang pada Pasal 170 KUHP dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, namun penerapan pada Pasal 170 KUHP tidak dapat berjalan secara semestinya karena para penegak hukum khususnya kepolisian sulit mencari alat bukti dan barang bukti.
2. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana kekerasan yang dalam hal ini dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, berupa dikeluarkannya dari keanggotaan organisasi kemasyarakatan, hal ini sesuai dengan AD/ART dari setiap organisasi kemasyarakatan. Dan diserahkan kepada pihak berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pemerintah dan penegak hukum harus dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan suatu kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis akan memberikan saran dibawah ini sebagai berikut:

1. Penegak hukum khususnya kepolisian seharusnya dapat lebih teliti mencari alat bukti dan barang bukti untuk menjerat para pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan, dan dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku tindak pidana kekerasan sesuai dengan Pasal-pasal yang tertera pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pemerintah dan penegak hukum seharusnya memberikan perhatian yang lebih terhadap organisasi kemasyarakatan, agar organisasi kemasyarakatan ini mengerti akan tujuan dan fungsi adanya organisasi kemasyarakatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai organisasi kemasyarakatan yang seharusnya sesuai dengan Undang-undang organisasi kemasyarakatan yang berlaku saat ini. Pemerintah dan penegak hukum seharusnya dapat lebih berkerjasama dalam melakukan penegakan hukum untuk dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap organisasi kemasyarakatan yang terbukti melakukan suatu tindak pidana kekerasan yang dalam hal ini dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.